



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 18 A TAHUN 2013 TENTANG DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalan kinerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan terkait operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 A Tahun 2013 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 A Tahun 2013 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum	

14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 A Tahun 2013 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 A Tahun 2013 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 18 A TAHUN 2013 TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 A Tahun 2013 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 A Tahun 2013 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69 Tahun 2014) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Organisasi DRD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih dan ditetapkan oleh anggota DRD pada sidang pleno/paripurna DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah unsur pimpinan DRD.

(4) Dalam...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum	



- (4) Dalam melaksanakan kegiatan, DRD didukung oleh Sekretariat yang berada pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggota DRD diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
 - b. memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan;
 - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi DRD;
 - d. mewakili *stakeholder*.
- (3) Jumlah anggota DRD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi daerah, dan didasarkan pada keterwakilan dari unsur Kelembagaan Iptek Daerah dan masyarakat.
- (4) Masa bakti anggota DRD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.
- (5) Keanggotaan DRD berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal keanggotaan DRD berhenti atau diberhentikan, Bupati dapat mengangkat pengganti antar waktu.
- (7) Dalam hal jumlah anggota DRD berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandang kurang, Bupati dapat mengangkat atau menambah anggota DRD sesuai kebutuhan.
- (8) Pengangkatan anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Pengangkatan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum	

- (9) Pengangkatan anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DRD sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 FEBRUARI 2016

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 14

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum	